



PUTUSAN

Nomor 2780/Pdt.G/2019/PA.Mks



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Makassar yang memeriksa dan memutuskan perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, tempat dan tanggal lahir Bulukumba, 28 Februari 1985, agama Islam, pekerjaan Asisten Rumah Tangga, Pendidikan SD, tempat kediaman di Kelurahan Batua, Kecamatan Manggala, Kota Makassar sebagai
Penggugat;

melawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir Bulukumba, 14 Mei 1975, agama Islam, pekerjaan Buruh Harian Lepas, Pendidikan SD, tempat kediaman di Kelurahan Batua, Kecamatan Manggala, Kota Makassar sebagai **Tergugat;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Tergugat di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 13 November 2019 telah mengajukan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar, dengan Nomor 2780/Pdt.G/2019/PA.Mks, tanggal 13 November 2019, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah isteri sah Tergugat, menikah pada hari Minggu tanggal 03 Maret 2003 dan tercatat pada PPN KUA Kecamatan

Hal. 1 dari 5 hal., Putusan
No.
2780/Pdt.G/2019/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sinjai Selatan, Kabupaten Sinjai, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 203/II/VII/2003, tanggal 08 Juli 2010.

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal bersama di Kelurahan Batua, Kecamatan Manggala, Kota Makassar.

3. Bahwa kini usia perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah mencapai 16 tahun 8 bulan, pernah rukun sebagaimana layaknya pasangan suami istri dan telah dikaruniai 3 orang anak yang saat ini dalam pemeliharaan Tergugat masing-masing bernama:

- ANAK, lahir di Makassar, 20 Mei 2004
- ANAK, lahir di Makassar, 26 Juni 2010
- ANAK, lahir di Makassar, 26 Juli 2013.

4. Bahwa sejak awal pernikahan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat seringkali terjadi perselisihan/pertengkaran tapi masih dapat diselesaikan dengan baik, namun sejak bulan Juni 2013 keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi oleh karena terjadinya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus.

5. Bahwa adapun latar belakang dan penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut, antara lain karena :

a. Tergugat sering menyuruh Penggugat jika punya uang lebih untuk memberikan juga kepada saudara Tergugat padahal untuk kebutuhan sehari-hari saja tidak cukup.

b. Tergugat sering mengadukan masalah rumah tangganya kepada saudaranya sehingga saudara Tergugat sering datang menyalahkan Penggugat dan Tergugat hanya diam sehingga Penggugat merasa Tergugat lebih berpihak kepada keluarganya.

6. Bahwa akibat kejadian-kejadian tersebut, Penggugat meninggalkan tempat tinggal bersama karena sudah tidak tahan atas sikap Tergugat sejak tanggal 5 Agustus 2018 sampai sekarang dan selama pisah tempat tinggal Tergugat telah melalaikan kewajibannya sebagai seorang suami antara lain tidak memberikan nafkah kepada Penggugat.

Hal. 2 dari 5 hal., Putusan

No.

2780/Pdt.G/2019/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa perceraian sudah merupakan alternatif satu-satunya yang terbaik bagi Penggugat daripada memertahankan rumah tangga yang telah jauh menyimpang dari maksud dan tujuan perkawinan.
8. Bahwa adalah berdasar hukum apabila pengadilan menjatuhkan talak satu ba'in shughra tergugat terhadap Penggugat.

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Penggugat memohon kepada Pengadilan Agama Makassar, agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Shugraa Tergugat (TERGUGAT), terhadap Penggugat (PENGGUGAT).
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Atau apabila pengadilan berpendapat lain, mohon keadilan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan Tergugat telah menghadap di persidangan, sedangkan Penggugat tidak menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap di muka sidang, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana relaas panggilan Nomor 2780/Pdt.G/2019/PA.Mks tanggal 15 November 2019 dan tanggal 22 November 2019, yang dibacakan di muka sidang;

Bahwa, untuk menyingkat uraian putusan ini, ditunjuk hal ihwal sebagaimana terurai dalam berita acara sidang yang ditunjuk sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di muka;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah menghadap di muka sidang, sedangkan Penggugat tidak menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya di muka sidang, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka Penggugat harus dinyatakan tidak bersungh-sungguh dalam mengajukan perkara ke pengadilan;

Hak 3 dan 5 hak, Putusan
2780/Pdt.G/2019/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 148 R.Bg, bila Penggugat tidak menghadap di muka sidang setelah dipanggil secara resmi dan patut, maka gugatan Penggugat harus dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 atas perubahan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka kepada Penggugat dibebankan untuk membayar seluruh biaya perkara;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang ada hubungannya dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan gugatan Penggugat gugur;
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp416.000,- (empat ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 28 November 2019 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 1 Rabiul Akhir 1441 *Hijriyah*, oleh kami Drs.H.Rahmatullah, M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Majidah, M.H. dan Drs. Saifuddin, M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut pada hari itu juga, dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Syahrini, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Tergugat tanpa hadirnya Penggugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Majidah, M.H.

Drs. H. Rahmatullah, M.H.

Hakim Anggota,

Drs. Saifuddin, M.H.

*Hal. 4 dari 5 hal., Putusan
No.
2780/Pdt.G/2019/PA.Mks*



Panitera Pengganti,

Syahruni, S.H., M.H.

Perincian biaya :

-	Pendaftaran	Rp 30.000,-
-	Biaya Proses	Rp 50.000,-
-	PNBP	Rp 20.000,-
-	Panggilan	Rp300.000,-
-	Redaksi	Rp 10.000,-
-	Materai	<u>Rp 6.000,-</u>

JumlahRp416.000,- (empat ratus enam belas ribu rupiah).

Hal. 5 dari 5 hal., Putusan
No.
2780/Pdt.G/2019/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 6 dari 5 hal., Putusan
No.
2780/Pdt.G/2019/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)